PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/ 041.4 /Disdik/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK MEKARWANGI KECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang :

a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mekarwangi (YAMI) Kecamatan Pagaden Barat telah mengusahakan didirikannya SMK Mekarwangi di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Mekarwangi (YAMI) Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Mekarwangi Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2009/2010;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagi Otonomi Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
   - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
   - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

Memperhatikan: : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mekarwangi (YAMI). Nomor: 125/YAMI/I/2010 tanggal 29 Januari 2010

2. Akte Notaris : EMMY HARTATI YUNIZAR, SH. Nomor : 107 Tanggal 11 Nopember 1986 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Mekarwangi (YAMI).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi izin operasional kepada Yayasan Mekarwangi (YAMI) Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK Mekarwangi;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA : Menugaskan kepada Bid Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 10 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MAMUR SUTISNA WD. MM.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19541212197803 1 009

Tembusan :
1. Bupati Subang
2. Menteri Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Direrektorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung